SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH

PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA

Banda Aceh, Senin (3 Mei 2021), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara TA 2020. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** kepada Ketua DPRK Aceh Tenggara, **Denny Febrian Roza, S.STP., M.Si.** dan Bupati Aceh Tenggara, **Drs. H. Raidin Pinim, M.AP.** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Dalam pidatonya, Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara TA 2020 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Pertanggungjawaban Belanja yang Tidak Sesuai Ketentuan dan Realisasi Belanja Tidak Sesuai Peruntukannya; (2) Kekurangan Volume Atas 19 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Lima OPD; (3) Penatausahaan Keuangan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Sahudin Kutacane Belum Sesuai Ketentuan; dan (4) Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Bupati Aceh Tenggara untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Melengkapi bukti pertanggungjawaban sesuai permasalahan; (2) Memerintahkan para Kepala OPD terkait selaku Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan kekurangan volume pekerjaan masing-masing pada OPD yang bersangkutan, dengan melakukan penyetoran ke Kas Daerah pada Dinas PUPR, Dinas Perikanan, RSUD H. Sahudin, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Penanggulangan Bencana daerah; (3) Melalui Direktur RSUD H. Sahudin untuk memfungsikan unit-unit kerja di bawah pengawasannya agar menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan; dan (4) Menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk merencanakan dan melaksanakan sensus/inventarisasi atas Aset Tetap.

BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Kepala Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Subbagian Humas dan TU Kalan